

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini telah memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sehingga sistem keuangan dunia juga semakin terhubung. Tetapi hal ini juga memunculkan tantangan yang baru, salah satunya adalah pencucian uang. Pencucian uang sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Hal ini tentu saja merugikan bagi pemerintahan di bagian perbankan dan juga berdampak negatif pada perekonomian dan stabilitas sosial suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang didefinisikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Tindak pidana pencucian uang ini tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya yang menyangkut atas harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan sebuah hasil dari tindak pidana dengan memiliki maksud atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dari mana asal-usul harta kekayaan mereka tersebut. Hal ini diatur dalam BAB II Pasal 3 dan mereka yang tertangkap melakukan hal ini akan dikenakan pidana penjara paling lama dua

puluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah).

Bank-bank yang berada di Indonesia sendiri merupakan sebuah bank yang mempunyai atau memiliki tanggung jawab untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Tanggung jawab tersebut diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa seluruh bank-bank di Indonesia diharuskan untuk menerapkan sebuah program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam kegiatan operasionalnya.

Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan sebuah program anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme. Program ini meliputi kebijakannya, prosedurnya dan pengendalian secara internal, selain itu bank juga diharuskan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap nasabah mereka setelah itu melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk memastikan bahwa bank tersebut tidak berkerja sama dengan seorang untuk melakukan atau sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dan juga tidak terlibat dalam pendanaan terorisme.

Terdapat peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini tentu harus dipatuhi oleh bank-bank yang berada di Indonesia. Dalam peraturan

Nomor 12/POJK.01/2017 mengatur secara terperinci mengenai kewajiban-kewajiban bank dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk juga dalam hal identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi mencurigakan.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan. Munculnya layanan *digital banking*, Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Namun, di balik kemudahan tersebut, *digital banking* juga membuka peluang baru bagi praktik pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Dalam konteks *digital banking*, pelaku kejahatan memanfaatkan fitur-fitur seperti transaksi lintas batas, rekening virtual, dan mata uang kripto untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka.

Pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia, sayangnya, disertai dengan peningkatan risiko pencucian uang melalui layanan perbankan digital. Laporan FATF (*Financial Action Task Force*) menyoroti bahwa adopsi fintech yang luas telah memicu peningkatan praktik ilegal ini, yang menimbulkan masalah serius bagi pihak berwenang dan lembaga keuangan dalam menjaga keamanan sistem keuangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pencegahan yang kuat, mencakup implementasi kebijakan AML, pemanfaatan

teknologi canggih seperti AI dan Big Data, serta kerja sama erat antara bank, regulator, dan penegak hukum

Digital banking kini menjadi salah satu layanan perbankan yang semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, pesatnya perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam memastikan agar layanan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pencucian uang. Oleh karena itu, layanan digital banking harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan regulasi, sehingga inovasi yang ditawarkan tetap memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa membuka celah bagi praktik kejahatan keuangan.

Layanan *digital banking* memiliki beberapa kategori, antara lain *internet banking*, *mobile banking*. Dalam praktiknya, layanan ini disalurkan melalui berbagai saluran distribusi (*delivery channel*) perbankan elektronik seperti *Automated Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *phone banking*, *Short Message Services* (SMS) *banking*, *Electronic Data Capture* (EDC), *Point of Sales* (POS), *internet banking*, maupun *mobile banking*.¹ Layanan *digital banking* memiliki potensi risiko yang lebih tinggi terkait hal mengenai pencucian uang. Transaksi yang dilakukan dalam layanan *digital banking* ini memerlukan pengawasan yang lebih karena layanan *digital banking* dapat lebih sulit untuk diawasi dan diverifikasi. Dikarenakan hal tersebut bank

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

di Indonesia membutuhkan penerapan program anti pencucian uang yang lebih ketat. Hal ini dikarenakan oleh sifat dari transaksi digital yang cepat, anonim, dan dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja.

Bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk memperkuat regulasi serta prosedur internal mereka dalam rangka mencegah dan menangani tindak pidana pencucian uang, khususnya pada layanan digital banking. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan penyedia jasa keuangan menerapkan prinsip Know Your Customer dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga sebuah integritas dan kredibilitas bank, serta memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu prosedur yang ketat diharapkan dapat membantu bank untuk mengidentifikasi dan memantau transaksi yang mencurigakan tersebut.

Penerapan program anti pencucian uang ini dapat dilakukan oleh bank dengan beberapa cara atau tindakan, seperti melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah, memantau transaksi keuangan yang mencurigakan, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Tindakan-tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memastikan juga bahwa dana yang masuk ke dalam sistem perbankan merupakan dana yang berasal dari sebuah sumber yang sah dan tidak terkait dengan sebuah tindak pidana.

Bank-bank di Indonesia juga dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan dan juga nasabah mereka mengenai program anti pencucian

uang, serta dapat mengembangkan sebuah sistem teknologi informasi untuk membantu dalam mengidentifikasi dan memantau transaksi yang mencurigakan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan program anti pencucian uang di perbankan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif, termasuk penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), pemanfaatan teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data, serta kolaborasi antara bank, regulator, dan lembaga penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pencegahan pencucian uang dalam layanan *digital banking* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum secara represif dalam layanan *digital banking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pencegahan pencucian uang yang diterapkan dalam layanan *digital banking* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana pencucian uang dalam layanan *digital banking* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan pemikiran terkait dengan acuan ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan mengenai pencegahan pencucian uang dalam layanan *digital banking*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat diambil apabila memiliki nilai kemanfaatan:

- a. Dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh perbankan dalam mencegah terjadinya pencucian uang pada layanan *digital banking* di Indonesia
- b. Untuk memberikan informasi dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana cara menghindari dan tidak ikut serta dalam pencucian uang melalui *digital banking*

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis membandingkan dengan 3 (tiga) skripsi karya penulis lain antara lain:

1. Nama: Immanuel Aldo Tohonan L. Toruan dari Universitas Atmajaya

Yogyakarta

- a. Judul: Penerapan pengaturan *costumer due diligence* sebagai bagian program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank mandiri imam bonjol..

- b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penerapan pengaturan *costumer due diligence* sebagai bagian program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank mandiri imam bonjol Batam?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* pada Bank Mandiri imam bonjol Batam yang pada prosesnya memiliki tahap-tahap yaitu: identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang mana bank mandiri imam bonjol Batam telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak optimal seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 914/Pid.B/2018/Pn yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya prosedur pemantauan dengan baik. Menurut Pengadilan Negeri Batam karena tidak dilaksanakannya prosedur pemantauan ini dengan baik maka menyalahi Pasal 44 ayat (2), hal ini disebabkan oleh 2 aspek yaitu yang pertama karena tidak terlaksananya pengawasan internal dengan baik dan yang kedua mekanisme pelaporan ke OJK tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

d. Perbedaan :

Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah, isinya. Dalam hal ini skripsi yang ditulis memfokuskan pada penerapan pengaturan *Costumer Due Diligence* sebagai program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada bank mandiri.

2. Nama : Muhammad Muallif Heru Wicaksono dari Universitas Hasanuddin

Makassar

- a. Judul : Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) (studi kasus bank BRI cabang sombapute tahun 2013)

b. Rumusan masalah :

- 1) Faktor Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan?
- 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan?

c. Hasil Penelitian :

Prinsipnya mengenal nasabah (*Know Your Customer*) adalah sebuah keharusan yang hukumnya wajib bagi setiap bank untuk memastikan identitas dan aktivitas keuangan nasabahnya. Semua nasabah baru diharuskan untuk mengisi formulir KYC yang berisi data

pribadi beserta informasi keuangan mereka. formulir ini menjadi sebuah dasar bagi bank-bank untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah. Jika terdapat transaksi yang dianggap mencurigakan, bank akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap transaksi tersebut. Setelah diverifikasi transaksi tersebut masih dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan maka bank wajib melaporkan kepada pihak berwenang seperti Bank Indonesia dan PPATK. Konsekuensi dari hal ini adalah transaksi atau bahkan rekening dari nasabah tersebut dapat dibelokir. Hal ini juga memiliki kendala utama dalam penerapannya, yaitu penolakan dari nasabah untuk mengisi formulir KYC. Selain itu, terdapat beberapa konflik antara prinsip kerahasiaan bank dengan kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut.

d. Perbedaan :

Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah dan juga cara menelitinya, pada rumusan masalah membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh bank serta hambatan apa yang terdapat dalam melaksanakan prinsip tersebut. Cara menelitinya pada penelitian ini menggunakan empiris sedangkan penulis menggunakan normatif.

3. Nama : Nonie Kusuma Dewi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta

- a. Judul : Analisis metode customer due diligence berdasar peraturan bank indonesia nomor 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program

anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum?
- 2) Bagaimana metode *Customer Due Diligence* dalam program anti pencucian uang dapat mencegah aliran pendanaan terorisme?

c. Hasil Penelitian :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 mewajibkan seluruh bank umum di Indonesia untuk menerapkan prosedur yang ketat dalam mengenal nasabahnya. Prosedur ini dikenal dengan sebutan *Customer Due Diligence* atau CDD. Tujuan utama dari CDD adalah untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang (*Money Laundering*) dan pendanaan terorisme (*Terrorism Financing*).

d. Perbedaan

Dalam hal ini terdapat perbedaan terhadap rumusan masalah yang mana pada rumusan masalah lebih berfokus dalam membahas bagaimana serta metode CDD ini dapat mencegah pendanaan terorisme. Sedangkan rumusan masalah yang penulis kaji adalah mengenai *digital banking* dan tidak terlalu terfokuskan terhadap

pendanaan terorisme melainkan pencucian uang dan *digital bankingnya*.

F. Batasan Konsep

Mengantisipasi agar penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang keluar dari konsep. Maka dalam hal ini penulis memberikan Batasan konsep dalam penulisan ini, dengan memberikan Batasan konsep ini berupaya memberikan Batasan ruang lingkup penulisan.

1. Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu tindakan kriminal yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga dana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari placement (menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan), layering (memindahkan atau memutar dana melalui berbagai transaksi yang kompleks agar sulit ditelusuri), hingga integration (menggunakan kembali dana tersebut dalam kegiatan ekonomi yang sah). Praktik ini tidak hanya merugikan sistem keuangan dan perbankan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas perekonomian suatu negara, mengingat hasil kejahatan dapat masuk dan berbaur dengan aliran dana yang sah. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk memberikan batasan konsep yang jelas mengenai pencucian uang sebagai tindak pidana yang berhubungan erat dengan aktivitas perbankan, khususnya pada era digital banking yang rawan disalahgunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan ilegal.

2. *Digital banking*

Perbankan digital atau *Digital banking* adalah sebuah layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital seperti internet dan aplikasi *mobile* hal ini bisa digunakan oleh nasabah untuk mengakses dan melakukan berbagai transaksi perbankan secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik. Selain itu terdapat juga mobile banking serta internet banking.

3. Perbankan

Perbankan jika kita melihat dalam perspektif hukum memiliki pengertian yaitu sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Perbankan sendiri juga tunduk pada regulasi yang ketat yang dimiliki sebuah negara dimana perbankan itu berada. Perbankan di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimana Undang-Undang ini mengatur tentang Perbankan berbasis Prinsip Syariah. Perbankan di negara Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dimiliki oleh bank seperti kehati-hatian, kerahasiaan, transparansi, serta pencegahan pencucian uang. Bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, penyedia layanan pembayaran, dan subjek hukum yang dapat terlibat dalam sengketa atau perjanjian Tanggung Jawab Hukumnya meliputi aspek perdata,

pidana, dan administratif, yang memiliki kegunaan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan hak nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, Menurut Johnny Ibrahim² dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² Johnny Ibrahim, 2013, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, MNC, Malang, hlm. 20

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Produk Digital oleh bank
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32-SEOJK.03-2017 Tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP Tanggal 30 November 2009 Tentang Pencegahan Pencucian Uang Pada Sistem *Online Banking*

- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang pembuktian sebagai tinjauan pelengkap
- 2) Karya ilmiah, webstie dan pendapat ahli mengenai pembuktian

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan penulis dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan yang terdiri dari perundang-undang dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, website, dan pendapat para ahli.

b. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan sebuah proses mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau mengambil suatu keputusan. Analisi data ini terdiri atas kegiatan mengelompokan data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah.³ Terdapat

³ Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm 129

hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data yaitu terkait adanya kecenderungan, disharmonisasi, ataupun inkonsistensi maka dari itu analisis data dapat dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dimana hal ini sejalan dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik. Tugas-tugas tersebut adalah mendeskripsikan hukum positif, menyusun sistematisasi hukum positif, menganalisis hukum positif, melakukan interpretasi terhadap hukum positif dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis yang berarti hal ini penulis mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesenjangan antara kedua hal tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, penarikan kesimpulan umumnya mengandalkan metode berpikir deduktif. Proses ini sangat dipengaruhi oleh jenis pemrasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.